



**PERAN HAKIM SEBAGAI PELINDUNG HAK PEREMPUAN DALAM KASUS WALI ADHAL DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI
(Putusan Nomor 375/Pdt.P/2025/PA.Kab.Kediri)**

¹Dimas Saputra, ²Dwi Ari Kurniawati, ³Abdullah Wafi

Universitas Islam Malang

e-mail: 12201012041@unisma.ac.id, 2dwi.ari@unisma.ac.id,

2abdulwafi@unisma.ac.id

Abstract

This study examines the role of judges as protectors of women's rights in cases of wali adhal, identifies the legal considerations employed by judges in determining wali adhal, and explains how a gender justice perspective is applied in the Decision of the Religious Court of Kediri Regency Number 375/Pdt.P/2025/PA.Kab.Kediri. The research adopts a qualitative method with a juridical-empirical approach. Data were collected through an analysis of court decisions, interviews with the judges who handled the case, and a review of relevant statutory regulations and Islamic legal literature. Furthermore, the findings indicate that the panel of judges in the decision actively examined the substance of the guardian's refusal, even though the guardian did not appear before the court. The judges affirmed that a guardian's refusal without a valid shar'i justification fulfills the elements of wali adhal as stipulated in Article 23 of the Compilation of Islamic Law. Consequently, the authority of guardianship was transferred to the wali hakim as a form of legal protection for a woman's right to marry. The judges' considerations were not limited to juridical aspects and formal evidentiary requirements but also took into account public welfare (maslahah) and the prevention of harm (mafsadah), in line with the principles of maqāṣid al-sharī'ah and a gender justice perspective. This study aims to enhance understanding of the legal mechanisms involved in determining wali adhal in the Religious Courts, particularly regarding the role of judges in safeguarding women's right to marry and the manner in which the principles of Islamic law, positive law, and gender justice are upheld in the practice of family law adjudication in Indonesia.

Keywords: *The Role of Judges, Protectors of Women's Rights, Religious Courts, and Guardians of the Adhal*

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan institusi fundamental dalam kehidupan manusia yang tidak hanya memiliki dimensi keagamaan, tetapi juga sosial dan hukum. Dalam perspektif hukum Islam dan sistem hukum nasional Indonesia, perkawinan dipandang sebagai sarana untuk membentuk keluarga yang sah, menjaga kehormatan, serta menjamin ketenteraman lahir dan batin. Oleh karena itu, negara berkewajiban memastikan bahwa setiap warga negara dapat

melangsungkan perkawinan secara sah tanpa hambatan yang tidak berdasar. Prinsip ini sejalan dengan Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah (Syarifuddin, 2021; Fauzi, 2022).

Dalam hukum Islam, salah satu unsur penting dalam keabsahan perkawinan perempuan adalah keberadaan wali nikah. Wali memiliki fungsi untuk melindungi dan memastikan kemaslahatan perempuan dalam perkawinan. Namun, dalam praktiknya, kewenangan wali tidak jarang disalahgunakan sehingga justru menjadi alat kontrol yang merugikan perempuan. Penyalahgunaan kewenangan wali ini banyak dikaji dalam studi hukum keluarga Islam kontemporer sebagai bentuk ketimpangan relasi kuasa dalam struktur perwalian (Mujib, 2020; Dalih et al., 2023).

Salah satu bentuk penyalahgunaan kewenangan wali tersebut dikenal sebagai wali adhal, yaitu penolakan wali nasab untuk menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya tanpa alasan syar'i yang sah. Tindakan wali adhal tidak hanya bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam, tetapi juga berpotensi melanggar hak asasi perempuan. Penelitian mutakhir menunjukkan bahwa wali adhal sering kali muncul akibat faktor subjektif wali seperti status sosial, ekonomi, atau pertimbangan adat yang tidak memiliki dasar hukum Islam (Hasbi et al., 2022; Wahyuni, 2022).

Fenomena wali adhal menjadi persoalan serius dalam hukum keluarga Islam karena menempatkan perempuan dalam posisi rentan. Ketika wali menolak menikahkan tanpa dasar hukum yang dibenarkan, perempuan kehilangan akses terhadap hak perkawinannya dan menghadapi ketidakpastian status hukum serta tekanan sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan wali adhal tidak semata bersifat normatif, tetapi juga sosiologis dan psikologis (Mukhlisah et al., 2024).

Sebagai bentuk perlindungan hukum, Kompilasi Hukum Islam memberikan mekanisme pengangkatan wali hakim. Pasal 23 ayat (2) KHI menegaskan bahwa apabila wali nasab enggan atau menolak menikahkan tanpa alasan yang sah, maka kewenangan perwalian dapat dialihkan kepada wali hakim melalui putusan Pengadilan Agama. Ketentuan ini dipandang sebagai instrumen afirmatif negara untuk melindungi hak perempuan dalam perkawinan (Aprila & Mustafa, 2023).

Dalam konteks peradilan agama, hakim memegang peran strategis sebagai penegak hukum sekaligus pelindung hak perempuan. Hakim tidak hanya dituntut untuk menerapkan hukum secara formal, tetapi juga menggali keadilan substantif. Kewajiban ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mengharuskan hakim memahami nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Mertokusumo, 2021).

Penguatan perspektif perlindungan perempuan dalam peradilan juga tercermin dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. PERMA ini mewajibkan hakim untuk mempertimbangkan kesetaraan gender, menghindari bias, dan memahami kondisi khusus perempuan dalam setiap tahapan pemeriksaan perkara. Dalam perkara wali adhal, pedoman ini menjadi dasar normatif bagi hakim untuk bersikap aktif dan sensitif gender (Mahkamah Agung RI, 2017).

Berbagai penelitian mutakhir menunjukkan bahwa perkara wali adhal masih cukup banyak terjadi di Indonesia. Data dan kajian empiris menunjukkan bahwa alasan penolakan wali sering kali tidak berkaitan dengan ketentuan syar'i, melainkan dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya. Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum Islam dan praktik sosial masyarakat (Dalih et al., 2023; Himawati, 2023).

Di wilayah Jawa Timur, termasuk Kabupaten Kediri dan daerah sekitarnya, praktik wali adhal kerap dipengaruhi oleh nilai budaya lokal seperti pertimbangan status pekerjaan, keturunan, dan tradisi adat. Penelitian Wahyuni (2022) dan Kahar (2024) menunjukkan bahwa faktor budaya lokal sering kali menjadi alasan utama penolakan wali meskipun tidak dibenarkan secara hukum Islam. Meskipun demikian, kajian akademik yang secara khusus menganalisis pertimbangan hakim dalam perkara wali adhal di Kabupaten Kediri masih terbatas. Salah satu perkara yang penting untuk dikaji adalah Putusan Nomor 375/Pdt.P/2025/PA.Kab.Kediri, yang menunjukkan bagaimana hakim menilai penolakan wali dan mengalihkan kewenangan perwalian kepada wali hakim.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Pendekatan ini digunakan untuk memahami fenomena hukum secara mendalam melalui deskripsi naratif berdasarkan data empiris dan teks hukum yang relevan. Penelitian kualitatif dalam konteks hukum bertujuan menggali makna dan nilai keadilan yang terkandung dalam praktik penerapan hukum, bukan sekadar menguji teori atau hipotesis (Moleong, 2021).

Metode studi kasus dipilih karena penelitian ini berfokus pada satu kasus konkret, yaitu Putusan Nomor 375/Pdt.P/2025/PA.Kab.Kediri, yang menjadi

representasi nyata pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak perempuan dalam kasus wali adhal (Creswell, 2018). Dengan metode ini, peneliti dapat menganalisis secara komprehensif konteks sosial, budaya, dan hukum yang melatarbelakangi keputusan hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Penelitian ini berjenis yuridis-empiris, karena mengkaji penerapan hukum dalam praktik peradilan (*law in action*), serta yuridis-normatif, karena berlandaskan pada ketentuan hukum positif dan prinsip-prinsip hukum Islam (Soekanto, 2020; Sugiyono, 2022).

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui teknik wawancara mendalam dan dokumentasi untuk memperoleh data yang komprehensif dari lapangan maupun dari literatur serta peraturan perundang-undangan. Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui observasi dan wawancara semi-terstruktur (*in-depth interview*) dengan informan yang terlibat dalam perkara wali adhal, yaitu hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memutus perkara Nomor 375/Pdt.P/2025/PA.Kab.Kediri, panitera pengganti, serta pihak terkait lainnya. Wawancara dilakukan untuk menggali secara mendalam pandangan, pertimbangan, serta prinsip hukum yang digunakan hakim dalam menetapkan wali hakim, dengan terlebih dahulu menjelaskan tujuan penelitian kepada narasumber dan mempelajari materi yang akan ditanyakan. Selain itu, teknik dokumentasi juga digunakan untuk memperoleh data berupa salinan putusan hakim, berita acara persidangan, penetapan wali hakim, arsip administrasi perkara, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Menurut John W. Creswell (2018), wawancara mendalam memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai perspektif informan, sedangkan dokumentasi menurut Sugiyono (2020) merupakan teknik pengumpulan data melalui catatan peristiwa yang telah terjadi, baik berupa tulisan, gambar, maupun dokumen resmi, sehingga data yang diperoleh bersifat objektif, autentik, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Dalam penelitian ini analisis data merupakan proses menyusun dan mengorganisasikan data ke dalam kategori, pola, dan satuan makna sehingga dapat ditafsirkan secara sistematis. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif, yaitu dengan menafsirkan serta mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi (Sumanto, 2014). Tahapan analisis dilakukan dengan menelaah seluruh data yang diperoleh dari wawancara dan dokumen terkait putusan Nomor 375/Pdt.P/2025/PA.Kab.Kediri di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri mengenai peran hakim dalam menetapkan wali adhal, kemudian data tersebut disusun dan diklasifikasikan berdasarkan rumusan

masalah penelitian agar dapat dianalisis secara sistematis dan menghasilkan kesimpulan yang relevan.

C. Hasil dan Pembahasan

Dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan wali nikah Pemohon sebagai wali adhal dalam Perkara Nomor 375/Pdt.P/2025/PA.Kab.Kdr. didasarkan pada pertimbangan yuridis, faktual, dan normatif-keagamaan. Secara yuridis, hakim menegaskan bahwa permohonan wali adhal merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan KHI pasal 23 dan pasal 8 UU Perkawinan.

Secara faktual, terbukti bahwa wali nasab (ayah kandung Pemohon) secara nyata menolak menikahkan Pemohon meskipun Pemohon dan calon suami telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak terdapat larangan perkawinan menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan, serta penolakan tersebut hanya didasarkan pada alasan subjektif berupa status calon suami sebagai duda yang memiliki 4 anak, yang tidak termasuk alasan syar'i.

Penolakan tanpa dasar hukum tersebut dibuktikan melalui alat bukti surat berupa identitas Pemohon, surat penolakan dari KUA, akta cerai, surta keterangan dari wali serta keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian, sehingga memenuhi kualifikasi wali adhal. Pertimbangan tersebut diperkuat dengan dasar hukum Islam berupa hadis Nabi SAW yang menyatakan bahwa pemerintah dapat bertindak sebagai wali bagi perempuan yang tidak memiliki wali, sehingga secara normatif penunjukan wali hakim dalam perkara ini memiliki legitimasi syar'i dan yuridis.

Dalam perkara ini, hakim menjalankan perannya sebagai pelindung hak perempuan secara aktif dan progresif, tidak sekadar menerapkan norma hukum secara formal. Berdasarkan praktik pemeriksaan persidangan, hakim memastikan bahwa hak Pemohon sebagai perempuan dewasa untuk melangsungkan perkawinan tidak terhalang oleh sikap wali yang bersifat sewenang-wenang, dengan menyatakan wali nasab sebagai wali adhal sehingga membuka akses keadilan bagi Pemohon untuk menikah secara sah dan bermartabat. Hakim juga menunjukkan peran aktif (judicial activism) dengan tetap memeriksa perkara meskipun wali tidak hadir di persidangan, menilai substansi penolakan wali melalui surat keterangan, serta menggali fakta sosiologis dan kondisi Pemohon melalui keterangan saksi-saksi.

Tindakan tersebut mencerminkan keberpihakan hakim pada keadilan substantif, khususnya terhadap perempuan sebagai pihak yang rentan dalam relasi kewalian. Lebih lanjut, penunjukan wali hakim melalui Penghulu KUA diposisikan sebagai bentuk perlindungan hukum yang konkret agar hak perempuan untuk menikah tetap terjamin tanpa mengabaikan ketentuan hukum Islam. Dengan menempatkan hak perempuan sebagai kepentingan utama dan tidak memperlakukan otoritas wali secara absolut, putusan ini menunjukkan perspektif keadilan gender, sekaligus menegaskan peran hakim sebagai penyeimbang kekuasaan wali dan penjamin hak perempuan dalam perkawinan.

Dari hasil temuan penelitian di atas terdapat beberapa fokus analisis sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam penetapan wali adhal di pengadilan agama kabupaten kediri

1. Kewenangan Hakim dan Peradilan

Kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam perkara penetapan wali adhal terlebih dahulu ditegaskan oleh majelis hakim sebelum memasuki pokok perkara. Penegasan ini didasarkan pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang perkawinan bagi orang-orang yang beragama Islam. Permohonan wali adhal termasuk dalam lingkup kewenangan tersebut karena berkaitan langsung dengan keabsahan pelaksanaan akad nikah menurut hukum Islam. Dalam konteks hukum perkawinan Islam di Indonesia, perkara wali adhal tidak hanya menyangkut aspek administratif, tetapi juga menyentuh persoalan sah atau tidaknya perwalian nikah, sehingga penetapannya tidak dapat dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), melainkan harus melalui mekanisme peradilan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Agus Susanto, majelis hakim sejak awal memastikan aspek kompetensi absolut guna menjamin proses persidangan berjalan sesuai hukum acara. Penegasan kewenangan ini dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum serta melindungi hak

para pihak, khususnya perempuan sebagai pemohon. Menurutnya, tanpa putusan Pengadilan Agama, tidak terdapat dasar hukum yang kuat untuk menunjuk wali hakim, sehingga perkara wali adhal memang harus diputus melalui pengadilan. Dengan demikian, penegasan kewenangan absolut tersebut tidak hanya merupakan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga menjadi

fondasi yuridis bagi majelis hakim untuk melanjutkan pemeriksaan substansi perkara, termasuk menilai sikap wali nasab dan menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur adhal secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Meskipun demikian, hukum Islam tetap membuka ruang perlindungan harta bagi anak angkat melalui mekanisme non-faraidh, seperti hibah dan wasiat. Wasiat dipandang sebagai instrumen keadilan distributif yang memungkinkan pewaris memberikan sebagian hartanya kepada pihak yang tidak berhak mewaris secara nasab, termasuk anak angkat, dengan batas maksimal sepertiga dari harta peninggalan (Anwar, 2018). Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak menutup mata terhadap realitas sosial, tetapi tetap menjaga prinsip dasar syariah dalam sistem kewarisan (Maulana, 2021).

2. Pembuktian Unsur Wali Adhal sebagai Dasar Yuridis dan Faktual

Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 375/Pdt.P/2025/PA.Kab.Kdr., majelis hakim menyatakan bahwa unsur wali adhal telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Penilaian tersebut tidak hanya didasarkan pada ketentuan normatif Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tetapi juga pada fakta konkret yang terungkap di persidangan. Pasal 23 ayat (1) KHI memberikan kewenangan kepada wali hakim untuk bertindak apabila wali nasab enggan atau adhal, sedangkan ayat (2) menegaskan bahwa penetapan wali adhal harus melalui putusan Pengadilan Agama. Dengan demikian, secara yuridis, hakim telah berada pada koridor kewenangan yang sah dalam menilai dan menetapkan adanya wali adhal.

Secara faktual, terbukti bahwa wali nasab secara nyata menolak menikahkan Pemohon meskipun seluruh rukun dan syarat perkawinan telah terpenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 14 sampai Pasal 18 KHI serta Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Penolakan tersebut tidak didasarkan pada larangan perkawinan sebagaimana Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan, melainkan semata-mata alasan subjektif berupa status calon suami sebagai duda yang memiliki empat orang anak.

Temuan ini dikuatkan oleh pernyataan Hakim Agus Susanto dalam wawancara, yang menegaskan bahwa ukuran utama dalam menilai wali adhal adalah terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat perkawinan serta adanya larangan hukum. Beliau menyatakan bahwa selama tidak ada larangan nikah menurut undang-undang dan fiqh, maka penolakan wali tidak dapat dibenarkan secara hukum. Dari sini terlihat bahwa hakim menggunakan pendekatan legal reasoning yang menggabungkan norma tertulis dengan penilaian rasional terhadap fakta.

3. Pembuktian Melalui Alat Bukti sebagai Dasar Keyakinan Hakim

Dalam aspek pembuktian, hakim mendasarkan pertimbangannya pada ketentuan hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Pasal 1866 KUH Perdata. Prinsip ini menegaskan bahwa pembuktian dalam perkara perdata, termasuk permohonan wali adhal, dilakukan melalui alat bukti yang sah seperti bukti surat dan keterangan saksi.

Bukti surat yang diajukan Pemohon berupa identitas diri, surat penolakan pencatatan nikah dari KUA, akta cerai calon suami, dan surat keterangan penolakan wali memberikan gambaran objektif bahwa hambatan perkawinan bersumber dari sikap wali, bukan dari ketidaklengkapan syarat perkawinan. Dalam wawancara, Hakim Agus Susanto menegaskan bahwa bukti surat berfungsi sebagai dasar awal bagi hakim untuk menilai adanya indikasi wali adhal, karena secara administratif telah terlihat adanya penolakan wali.

4. Pertimbangan Kemaslahatan dan Pencegahan Mudharat

Selain aspek yuridis dan faktual, hakim juga mempertimbangkan dimensi kemaslahatan dan pencegahan mudharat sebagai bagian dari tujuan hukum Islam (maqāṣid al-syarī'ah). Dalam perkara ini, hubungan Pemohon dan calon suami telah terjalin erat dan sulit dipisahkan. Apabila perkawinan terus dihambat tanpa dasar yang sah, maka terdapat potensi mudharat baik secara moral, psikologis, maupun sosial, khususnya bagi pihak perempuan.

Hakim Agus Susanto dalam wawancara menegaskan bahwa hakim tidak dapat berhenti pada pembacaan normatif undang-undang semata, tetapi harus mempertimbangkan dampak nyata yang mungkin timbul apabila permohonan ditolak. Beliau menyatakan bahwa pengadilan agama memiliki tanggung jawab untuk mencegah terjadinya perbuatan yang bertentangan dengan syariat akibat ketidakpastian hukum yang berlarut-larut.

5. Dasar Hukum Islam sebagai Legitimasi Normatif

Dari sisi normatif-keagamaan, hakim mendasarkan putusannya pada hadis Nabi SAW yang menyatakan bahwa pemerintah adalah wali bagi perempuan yang tidak memiliki wali. Hadis ini dipahami sebagai legitimasi syar'i bagi negara, melalui hakim, untuk bertindak ketika wali nasab tidak menjalankan kewajibannya secara benar. Dalam konteks wali adhal, wali yang menolak tanpa alasan syar'i dipandang telah kehilangan fungsi perwaliannya.

Hakim Agus Susanto menegaskan bahwa hadis tersebut bukan hanya dalil normatif, tetapi juga prinsip perlindungan dalam hukum Islam. Selain itu, QS. Al-Baqarah ayat 232 dijadikan dasar etis dan hukum yang melarang wali menghalangi perempuan untuk menikah apabila telah terdapat kerelaan antara calon mempelai

dan tidak ada larangan syar'i. Ayat ini menegaskan bahwa kewenangan wali bersifat terbatas dan harus digunakan untuk kemaslahatan perempuan.

2. Peran hakim dalam penetapan wali adhal

1. Perlindungan Hak Perempuan untuk Menikah

Perlindungan hak perempuan untuk menikah merupakan salah satu aspek fundamental dalam perkara wali adhal yang menjadi fokus pertimbangan hakim di lingkungan peradilan agama. Hak untuk menikah bagi perempuan dewasa diakui baik dalam hukum Islam maupun dalam sistem hukum nasional Indonesia sebagai bagian dari hak personal yang berkaitan dengan martabat, kehormatan, dan keberlangsungan keturunan. Dalam perspektif fikih, keberadaan wali memang merupakan rukun atau syarat sah perkawinan, namun kewenangan tersebut tidak bersifat absolut. Ketika wali nasab menolak menikahkan tanpa alasan syar'i yang sah, maka penolakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan zalim (*'aḍl*) yang justru bertentangan dengan tujuan syariat. Dalam konteks ini, prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* khususnya dalam menjaga kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*) dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) menjadi landasan normatif bahwa hukum harus mencegah kemudharatan (*dar'u al-mafāsid*) dan menghadirkan kemaslahatan (*jalb al-maṣāliḥ*) bagi individu.

Dalam Putusan Nomor 375/Pdt.P/2025/PA.Kab.Kdr. di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, hakim menilai bahwa Pemohon sebagai perempuan dewasa telah memenuhi seluruh syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam serta ketentuan hukum positif, namun haknya terhambat oleh penolakan wali yang tidak memiliki alasan syar'i yang sah. Berdasarkan wawancara dengan Hakim Agus Susanto, ditegaskan bahwa peran hakim dalam perkara wali adhal tidak sekadar menerapkan norma secara tekstual, tetapi juga memastikan perlindungan terhadap hak perempuan agar tidak dirugikan oleh penyalahgunaan kewenangan wali. Hakim memandang bahwa apabila wali tidak dapat memberikan alasan yang sah menurut hukum Islam, maka pengadilan berkewajiban membuka akses keadilan melalui penetapan wali hakim.

2. Peran Aktif Hakim (Judicial Activism) dalam Perkara Wali Adhal

Temuan penelitian menunjukkan bahwa dalam perkara wali adhal, hakim menjalankan peran aktif (*judicial activism*) untuk memastikan terwujudnya keadilan substantif. Dalam konteks hukum keluarga Islam, peran aktif hakim menjadi krusial karena relasi antara wali dan perempuan sering kali timpang, sehingga perempuan berada pada posisi rentan. Oleh sebab itu, hakim dituntut tidak

berhenti pada pemeriksaan formal, tetapi menggali fakta sosial dan substansi keadilan yang hidup dalam masyarakat (Mertokusumo, 2021).

Dalam perkara wali adhal ini, hakim tetap melanjutkan pemeriksaan meskipun wali nasab tidak hadir di persidangan sebagai bentuk penerapan asas ius curia novit serta asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakim menegaskan bahwa ketidakhadiran wali tidak boleh menghambat perlindungan hak perempuan untuk menikah. Selain itu, hakim secara aktif menilai substansi penolakan wali melalui surat keterangan dengan menguji secara objektif apakah alasan yang diajukan termasuk alasan syar'i atau hanya bersifat subjektif, sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam sebelum pengalihan kewenangan perwalian dilakukan. Hakim juga menggali fakta sosiologis melalui keterangan saksi untuk memahami kondisi pemohon, kesiapan menikah, serta potensi mudarat apabila perkawinan terus dihambat. Pendekatan ini sejalan dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang mewajibkan hakim menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sehingga menunjukkan bahwa hakim tidak bersikap pasif, melainkan aktif memastikan kewenangan wali dijalankan sesuai tujuan hukum dan prinsip syariat.

3. Perspektif Keadilan Gender dalam Putusan Wali Adhal

Putusan Nomor 375/Pdt.P/2025/PA.Kab.Kdr. menunjukkan penerapan perspektif keadilan gender dalam penanganan perkara wali adhal. Perspektif ini tercermin dari cara hakim menempatkan perempuan sebagai subjek hukum yang memiliki hak penuh atas masa depannya, termasuk hak untuk menikah. Dalam kajian hukum keluarga kontemporer, keadilan gender dipahami sebagai upaya menghapus relasi kuasa yang timpang tanpa menegasikan norma agama dan hukum positif (Sukerti & Putri, 2021).

Dalam perkara ini, hakim menempatkan hak perempuan sebagai kepentingan utama dengan menegaskan bahwa hak perempuan untuk menikah merupakan hak asasi yang tidak boleh dikorbankan akibat penyalahgunaan kewenangan wali, sejalan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menjamin perlindungan dari perlakuan diskriminatif. Hakim juga menegaskan bahwa otoritas wali dalam hukum Islam tidak bersifat absolut, melainkan bersifat fungsional untuk menjaga kemaslahatan perempuan. Apabila kewenangan tersebut justru merugikan perempuan, negara berwenang melakukan intervensi melalui wali hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, hakim menolak praktik pengendalian wali yang tidak memiliki dasar syar'i maupun hukum positif, sehingga menunjukkan penerapan keadilan substantif yang sejalan dengan

PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Pendekatan ini menegaskan bahwa hakim menjalankan perannya sebagai pelindung hak perempuan secara aktif dan progresif, tidak sekadar menerapkan norma hukum secara formal.

D. Simpulan

Setelah peneliti melakukan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, peneliti memberikan beberapa poin dalam kesimpulan skripsi, yakni sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan wali nikah Pemohon sebagai wali adhal dalam Perkara Nomor 375/Pdt.P/2025/PA.Kab.Kdr. Didasarkan pada pertimbangan yuridis, faktual, dan normatif-keagamaan. Secara yuridis, hakim menegaskan bahwa permohonan wali adhal merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan KHI pasal 23 dan pasal 8 UU Perkawinan. Secara faktual, terbukti bahwa wali nasab (ayah kandung Pemohon) secara nyata menolak menikahkan Pemohon meskipun Pemohon dan calon suami telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak terdapat larangan perkawinan menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan, serta penolakan tersebut hanya didasarkan pada alasan subjektif berupa status calon suami sebagai duda yang memiliki 4 anak, yang tidak termasuk alasan syar'i. Penolakan tanpa dasar hukum tersebut dibuktikan melalui alat bukti surat berupa identitas Pemohon, surat penolakan dari KUA, akta cerai, surat keterangan dari wali serta keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian, sehingga memenuhi kualifikasi wali adhal. Pertimbangan tersebut diperkuat dengan dasar hukum Islam berupa hadis Nabi SAW yang menyatakan bahwa pemerintah dapat bertindak sebagai wali bagi perempuan yang tidak memiliki wali, sehingga secara normatif penunjukan wali hakim dalam perkara ini memiliki legitimasi syar'i dan yuridis.

2. Peran hakim dalam penetapan wali adhal. Hakim menjalankan perannya sebagai pelindung hak perempuan secara aktif dan progresif, tidak sekadar menerapkan norma hukum secara formal. Berdasarkan praktik pemeriksaan persidangan, hakim memastikan bahwa hak Pemohon sebagai perempuan dewasa untuk melangsungkan perkawinan tidak terhalang oleh sikap wali yang bersifat sewenang-wenang, dengan menyatakan wali nasab sebagai wali adhal sehingga membuka akses keadilan bagi Pemohon untuk menikah secara sah dan bermartabat. Hakim juga menunjukkan peran aktif (judicial activism) dengan tetap memeriksa perkara meskipun wali tidak hadir di persidangan, menilai substansi

penolakan wali melalui surat keterangan, serta menggali fakta sosiologis dan kondisi Pemohon melalui keterangan saksi-saksi. Tindakan tersebut mencerminkan keberpihakan hakim pada keadilan substantif, khususnya terhadap perempuan sebagai pihak yang rentan dalam relasi kawalan. Lebih lanjut, penunjukan wali hakim melalui Penghulu KUA diposisikan sebagai bentuk perlindungan hukum yang konkret agar hak perempuan untuk menikah tetap terjamin tanpa mengabaikan ketentuan hukum Islam. Dengan menempatkan hak perempuan sebagai kepentingan utama dan tidak memperlakukan otoritas wali secara absolut, putusan ini menunjukkan perspektif keadilan gender, sekaligus menegaskan peran hakim sebagai penyeimbang kekuasaan wali dan penjamin hak perempuan dalam perkawinan.

Daftar Rujukan

- Ali, H. F., & Ghifari. (2025). Marriage guardians in Indonesian and Algerian legislation: A comparative analysis of the concept of maslahat and gender justice. *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*.
- Anggraini, S. A., & Putera, R. P. (2025). Konsep legalitas perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam: Kajian hukum dan sosial. *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam*.
- As-Syafiiyah Islamic University. (2025). Wali 'adhal from the perspective of Indonesian positive law and its practice in religious courts. *Al-Risalah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Hafas, I. (2025). Pelaksanaan perkawinan dengan menggunakan wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law and Family Studies*.
- Hikmatullah. (2025). Selayang pandang sejarah penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Munir, A. K. (2025). Analysis of the authority of marriage guardians in the perspective of Islamic law and marriage law in Indonesia. *SYARIAT: Akhwal Syaksyah, Jinayah, Siyasah and Muamalah*.
- Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (1989). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (1991). *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Soekanto, S. (2020). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumanto. (2014). *Teori dan metodologi penelitian*. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).
- Suharto, & Sarkanto. (2023). Penyelesaian wali adhal dalam perspektif istishlah. *El-Qenon: Journal of Islamic Law*.
- Suryana, A., Hidayah, K., & Muhammad. (2025). Rethinking marriage guardians for widows in Indonesia: Perspective of legal certainty and maslahah theory. *Justicia Islamica*.